



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 039 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk menjadi Universitas Pelopor dan Unggul, maka UPI harus dapat menjadi pelopor dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor pendukung yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan citra UPI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun untuk memberikan arah bagi dosen di lingkungan UPI dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Bab III Pengelolaan melalui Litabmas UPI;
 - d. Bab IV Penelitian Kompetitif;
 - e. Bab V Penelitian Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah;
 - f. Bab VI Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif; dan
 - g. Bab VII Pengabdian kepada Masyarakat Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah.
- (3) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 1859/UN40/HK/2019 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 13 Februari 2020.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Mei 2020

REKTOR UPI,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 039 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UPI,

/s/ R. ASEP KADAROHMAN 
1.